



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DI DESA WORA KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA**

Sukardi<sup>1</sup>, Arsad<sup>2</sup>, Rhirien Andriani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Nggusuwaru

Email Korespondensi: [karaengsukardi317@gmail.com](mailto:karaengsukardi317@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [arsadbimaeko@gmail.com](mailto:arsadbimaeko@gmail.com)<sup>2</sup>, [rhirienandriani@gmail.com](mailto:rhirienandriani@gmail.com)<sup>3</sup>

Info Artikel	Abstrak
<b>Keywords:</b> <i>Partisipasi Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Desa.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan pendapatan di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020. Fenomena dalam penelitian ini adalah proses kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian sebanyak 15 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, kaur desa, pemungut pajak, dan wajib pajak. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Desa Wora masih tergolong rendah, yang dibuktikan dengan masih adanya wajib pajak yang keberatan dengan besaran SPPT yang diterima, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi petugas kolektor dalam proses pemungutan. Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya partisipasi adalah kondisi ekonomi masyarakat, minimnya sosialisasi yang efektif, faktor kepemimpinan, komunikasi, pendidikan, dan nilai moral wajib pajak. Penelitian ini berimplikasi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat menjadi strategi efektif untuk mengoptimalkan pendapatan desa serta mendukung pelaksanaan program pembangunan Desa yang berkelanjutan

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Pajak sebagai sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin sekaligus membiayai pembangunan yang pada hakikatnya merupakan pengabdian kepada masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat, namun hasil penerimaannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan sesuai letak objek pajak. Sebagian besar hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah (PP. No 35 Tahun 2010). Penggunaan pajak kepada daerah diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, yang sekaligus mencerminkan sifat kegotongroyongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan Negara Indonesia dari sektor perpajakan.

Dalam konteks pemerintahan desa, penerimaan dari sektor pajak, termasuk PBB, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB masih bervariasi antarwilayah, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti

tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, kondisi ekonomi, efektivitas sosialisasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima merupakan salah satu wilayah yang terus berupaya meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi penerimaan PBB. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan desa.

Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima merupakan desa berpenduduk 2.127 jiwa (data 2018) yang sebagian besar bertaraf hidup miskin, dengan tingkat pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan (di bawah Rp 550.000 per bulan). Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat serta mata pencaharian yang hanya memberikan kontribusi pendapatan relatif kecil. Dalam konteks ini, pemungutan PBB menjadi salah satu upaya peningkatan pendapatan Desa.

Pelaksanaan pemungutan PBB di Desa Wora tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (5). Kecenderungan pembayaran PBB dengan cara door to door oleh petugas kecamatan mengindikasikan keengganan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya. Masih banyak masyarakat yang memandang PBB sebagai beban sehingga enggan membayarnya.

Penelitian mengenai kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Simanungkalit (2017) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dipengaruhi oleh berbagai faktor administratif, sosial, dan ekonomi yang berkaitan dengan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian tersebut menitikberatkan pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di tingkat kota, khususnya Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

Selain itu, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sosialisasi pajak, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi masyarakat memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek kepatuhan wajib pajak sebagai variabel utama dan menggunakan lokasi penelitian pada wilayah perkotaan atau tingkat kabupaten. Sementara itu, kajian yang secara khusus menghubungkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB dengan peningkatan pendapatan desa masih relatif terbatas, terutama pada konteks desa-desa di Kabupaten Bima.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) pada dua aspek. Pertama, penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat dalam membayar PBB sebagai bentuk keterlibatan warga dalam mendukung pembangunan desa. Kedua, penelitian terdahulu umumnya dilakukan pada wilayah perkotaan atau pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, sedangkan penelitian ini mengambil konteks pedesaan, yaitu Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan di tingkat lokal.

Secara empiris, masih ditemukan masyarakat yang belum membayar PBB tepat waktu atau belum melunasi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan potensi penerimaan dari sektor PBB belum optimal, sehingga dapat memengaruhi kemampuan pemerintah desa dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, terdapat pula sebagian masyarakat yang telah menunjukkan kepatuhan dan kesadaran tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perbedaan tingkat partisipasi tersebut menjadi fenomena menarik

untuk diteliti guna mengetahui sejauh mana kontribusi partisipasi masyarakat terhadap peningkatan pendapatan di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan pendapatan di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemungutan PBB di daerah tersebut

#### **a. Partisipasi Masyarakat**

Menurut Soetrisno (2005: 221-222), terdapat dua definisi partisipasi yang beredar dalam masyarakat. Pertama, definisi yang diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia yang memandang partisipasi sebagai dukungan masyarakat terhadap program pembangunan yang telah direncanakan. Kedua, definisi yang memandang partisipasi sebagai hak demokrasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Ndraha (2000: 125-126) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki beberapa tahap dalam prosesnya, antara lain: (1) partisipasi melalui kontak dengan pihak lain; (2) partisipasi dalam memperhatikan dan memberi tanggapan terhadap informasi; dan (3) partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan. Soetomo (2006: 146) menambahkan empat pendekatan pengembangan partisipasi: partisipasi pasif, partisipasi aktif, partisipasi dengan keterikatan, dan partisipasi atas permintaan setempat.

Tjokroamidjojo (2004: 226-228) mengidentifikasi tiga faktor penting yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) kepemimpinan, yang menentukan kualitas dan arah pembangunan; (2) komunikasi, yang memastikan informasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat; dan (3) pendidikan, yang meningkatkan kesadaran dan kualitas hidup sebagai warga negara.

#### **b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Sesuai UUD 1945 Pasal 33, bumi termasuk perairan dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bertujuan untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan, memberi dasar hukum yang kuat pada pemungutan pajak atas harta tidak bergerak, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, menghilangkan pajak ganda, serta memberikan penghasilan kepada daerah yang diperlukan untuk otonomi dan pembangunan daerah.

Menurut Affandi dkk. (2008: 127), azas PBB meliputi: (1) sederhana, karena beberapa pungutan atas tanah disederhanakan menjadi satu undang-undang; (2) adil, dikenakan pada semua objek dari yang terbesar hingga terkecil sesuai kemampuan; (3) kepastian hukum, memiliki kekuatan hukum yang jelas sebagai pedoman masyarakat; dan (4) gotong-royong, mencerminkan semangat keikutsertaan seluruh masyarakat dalam pembangunan. Pemungutan PBB menggunakan sistem Official Assessment, yaitu pemerintah yang menentukan besarnya pajak terutang.

#### **c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif, sebab penelitian dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggambarkan secara mendalam fenomena partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Wora.

### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang terdiri dari 15 orang, meliputi: kepala desa (1 orang), sekretaris desa (1 orang), kepala dusun (2 orang), kaur desa (2 orang), pemungut pajak (3 orang), dan wajib pajak (6 orang). Selain itu terdapat 4 orang informan pendukung yang merupakan warga desa yang memahami permasalahan PBB.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu: (1) wawancara mendalam (in-depth interview) kepada seluruh informan kunci dan informan pendukung untuk memperoleh data primer; (2) observasi terhadap proses pemungutan PBB di lapangan; dan (3) dokumentasi berupa pengumpulan dokumen-dokumen terkait tingkat partisipasi masyarakat dan data pembayaran PBB dari tahun ke tahun di Desa Wora.

### c. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2002) yang meliputi tiga tahapan: (1) reduksi data, yaitu pemilihan dan penyederhanaan data "kasar" dari catatan lapangan; (2) penyajian data (data display), yaitu pengembangan deskripsi informasi untuk menarik kesimpulan; dan (3) verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan dengan mencari makna setiap gejala dan proposisi dari fenomena yang diperoleh di lapangan.

### d. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi yang mencakup tiga aspek: (1) triangulasi sumber data dengan menanyakan kebenaran data kepada informan yang berbeda; (2) triangulasi teknik pengumpulan data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; serta (3) triangulasi waktu dengan melakukan pengumpulan data pada rentang waktu yang telah ditentukan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Wora terletak di Kecamatan Wera Kabupaten Bima dengan luas wilayah 665 ha. Jumlah penduduk sebanyak 2.125 jiwa yang terdiri dari 915 jiwa laki-laki dan 1.210 jiwa perempuan, tersebar dalam 8 dusun dengan 848 Kepala Keluarga. Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah petani. Desa Wora memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, beberapa Kepala Urusan, dan Kepala Dusun. Data perangkat desa disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Perangkat Desa Wora

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Usia	J/K
1	A. Kadir H. Tahmin	Kepala Desa	SLTA	54	L
2	Aliasmin, S.Pd	Sekretaris Desa	Sarjana	34	L
3	H. Sanusin	Kaur. Umum	SLTA	47	L
4	Usman	Kaur. Pemerintahan	SLTA	58	L
5	Elirman, S.Pd	Kaur. Pambang.	Sarjana	33	L

6	Dahlan	Kaur. Keuangan	SLTA	65	L
7	Rosmini, A.Md	Kaur. Pelaporan	D3	40	P
8	Husain	Kaur. Kesra	SLTA	52	L
9	Andriawan, SE	Staf Kaur.	Sarjana	25	L
10	M. Mizwar Putra, S.Pd	Staf Kaur.	SLTA	27	L

Sumber: Data primer profil Desa Wora Tahun 2015-2020

#### **b. Partisipasi Masyarakat dalam Membayar PBB**

Berhasil atau tidaknya pembangunan ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Kepala Desa Wora, A. Kadir H. Tahmin, mengungkapkan bahwa aparatur desa sudah berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Namun demikian, sosialisasi dalam bentuk himbuan yang dilakukan sejauh ini belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara maksimal (Wawancara, 29 September 2020).

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Desa, Aliasmin, yang menyatakan bahwa masyarakat secara umum belum dapat membayar pajak secara keseluruhan jika dilihat dari angka realisasi dari tahun ke tahun. Hal ini kemungkinan disebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang tata cara dan besaran pajak yang harus dibayarkan (Wawancara, 29 September 2020).

Kepala Dusun Dadi Woha menegaskan bahwa kepala desa sangat berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, alim ulama, dan niniak mamak, serta penyuluhan saat pengurusan surat-menyurat (Wawancara, 29 September 2020). Wajib pajak, Sukirman, menambahkan bahwa sosialisasi memang ada dilakukan melalui selebaran dan pertemuan di masjid-masjid, namun tidak semua masyarakat menghadirinya karena berbagai alasan seperti pekerjaan (Wawancara, 29 September 2020).

#### **c. Hambatan dalam Pemungutan PBB**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa A. Kadir H. Tahmin, hambatan yang dihadapi petugas kolektor dalam pemungutan PBB antara lain: (1) masih adanya masyarakat yang tidak mengerti akan kewajibannya meskipun sudah diberikan penjelasan; (2) perlakuan tidak pantas dari wajib pajak kepada petugas; (3) ada rumah-rumah yang sengaja ditutup saat petugas datang; dan (4) banyaknya pengalihan tanah melalui jual beli, pagang gadai, dan hibah yang tidak dilaporkan sehingga sering terjadi kesalahan nama pada SPPT (Wawancara, 28 September 2020).

Kepala Dusun Ramdan menambahkan bahwa hambatan lain adalah wajib pajak yang sering tidak berada di rumah saat petugas datang, objek pajak yang pindah namun tidak dilaporkan, serta adanya sistem pagang gadai yang mempersulit penentuan wajib pajak yang sesungguhnya. Pemungut pajak, Anwar, menyatakan bahwa pengukuran tanah yang tidak sesuai dengan data dalam SPPT juga menjadi sumber komplain dari wajib pajak (Wawancara, 29 September 2020).

#### **d. Tingkat Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran masyarakat Desa Wora dalam membayar PBB dapat dikatakan masih rendah. Kepala Desa mengungkapkan bahwa masih ada masyarakat berpenghasilan tetap yang enggan melunasi PBB karena merasa terbebani, padahal PBB hanya dibayarkan sekali

setahun. Bila dibandingkan dengan pengeluaran rokok dalam satu tahun, pengeluaran PBB jauh lebih kecil (Wawancara, 28 September 2020).

Kaur Pembangunan Elirman menyatakan bahwa kesadaran seharusnya timbul dari diri sendiri sebagai wajib pajak. Wajib pajak yang sadar seharusnya secara langsung mengantarkan dan membayar SPPT ke kantor desa tanpa perlu menunggu pemungutan door to door. Kepala Dusun Ramdan menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran dipengaruhi oleh faktor ekonomi, mengingat Desa Wora adalah desa tadah hujan yang menyebabkan penghasilan masyarakat berkurang, serta kurangnya pemahaman dan nilai moral wajib pajak pada masa kini (Wawancara, 29 September 2020).

#### **IV. PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat partisipasi masyarakat Desa Wora dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian besar masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pembayaran PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih ditemukan beberapa wajib pajak yang belum membayar tepat waktu karena faktor ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pajak, serta rendahnya kesadaran perpajakan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat pajak bagi pembangunan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Simanungkalit (2017) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin besar pula partisipasinya dalam memenuhi kewajiban membayar PBB. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor PBB memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa. Meskipun kontribusinya tidak menjadi sumber pendapatan utama, penerimaan PBB mampu mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa Wora.

Temuan ini memperlihatkan bahwa optimalisasi pembayaran PBB dapat menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kapasitas fiskal desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang menyimpulkan bahwa penerimaan PBB memiliki peran penting dalam mendukung pendapatan daerah dan pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, maka semakin besar pula potensi pendapatan yang dapat dimanfaatkan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, yaitu tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, sosialisasi pemerintah desa, kemudahan akses pembayaran, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Faktor yang paling dominan adalah kesadaran masyarakat mengenai manfaat pajak bagi pembangunan desa.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial. Temuan ini mendukung penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan, dan sosialisasi perpajakan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan intensitas sosialisasi serta transparansi penggunaan dana hasil PBB agar masyarakat semakin termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Partisipasi masyarakat Desa Wora dalam membayar PBB masih tergolong rendah. Temuan ini sejalan dengan teori

Tjokroamidjojo (2004) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, komunikasi, dan pendidikan. Meskipun pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan menjadi hambatan utama.

Kondisi di Desa Wora menggambarkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tidak hanya melalui himbauan tetapi juga melalui penguatan kapasitas ekonomi masyarakat dan pembaruan data objek pajak yang lebih akurat dan berkala.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan pendapatan di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima dapat dikatakan rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya wajib pajak yang merasa keberatan dengan besaran SPPT yang diterima dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh petugas kolektor PBB meliputi ketidakpahaman wajib pajak meskipun sudah diberi penjelasan, perlakuan tidak pantas dari wajib pajak, penutupan rumah saat petugas datang, serta kesalahan data pada SPPT akibat tidak dilaporkannya perubahan kepemilikan tanah. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat menjadi strategi efektif untuk mengoptimalkan pendapatan desa serta mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan sosialisasi, transparansi pengelolaan pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan guna mendorong kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, I. R. (2001). *Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas: Pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Affandi, dkk. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (1986). *Undang-undang baru tentang pajak bumi dan bangunan dan bea materai*. Eresco.
- Khairuddin. (1992). *Pembangunan masyarakat: Tinjauan aspek sosiologi, ekonomi dan perencanaan*. Liberty.
- Loekman. (1995). *Menuju masyarakat partisipatif*. Kanisius.
- Margono, S. (2003). *Metodologi penelitian pendidikan*. Rineka Cipta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2002). *Analisis data kualitatif*. UI Press.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2000). *Ilmu pemerintahan (Kybernologi)*. Rineka Cipta.
- Oakley, P. (2001). *Projects with people: The practice of participation in rural development*. ILO.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Sastropoetra, R. A. S. (1986). *Partisipasi, komunikasi dan disiplin dalam pembangunan nasional*. Alumni.
- Siagian, S. P. (2003). *Administrasi pembangunan*. Bumi Aksara.
- Singarimbun, M., & Efendi, S. (1995). *Metode penelitian survei*. LP3ES.

- Simanungkalit, T. B. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(2), 252–265
- Soetomo. (2006). *Pembangunan masyarakat*. Pelajar.
- Soetrisno. (1995). *Partisipasi dalam pembangunan nasional*. Press.
- Soemitro, R. (1988). *Pajak dan pembangunan*. PT. Eresco.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, B. (1994). *Perencanaan pembangunan (Cetakan ke-16)*. CV. Haji Mas Agung.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.